



WALI KOTA TANJUNGBALAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI  
NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga hak anak merupakan hak asasi manusia yang wajib dihormati, dilindungi, dipenuhi dan dimajukan oleh Pemerintah, masyarakat, dan/atau keluarga;
- b. bahwa dinamika kehidupan sosial di Kota Tanjungbalai terus berkembang dan berdampak kepada berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk anak, dimana masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, sehingga diperlukan upaya perlindungan yang komprehensif, sinergi dan terpadu lintas/antar sektor melalui perwujudan Kota Tanjungbalai sebagai Kota Layak Anak;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 Ayat (4) Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak menyatakan bahwa untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraann Perlindungan Anak di daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Drt. Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota - kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

- perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4419);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumut Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Daerah Sumatera Utara;
11. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TANJUNGBALAI

dan

WALI KOTA TANJUNGBALAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungbalai.

4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berprestasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
6. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran
7. Anak dalam situasi darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.
8. Anak yang berhadapan dengan hukum selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum baik sebagai pelaku maupun korban/saksi dalam tindak pidana.
9. Anak tereksplorasi ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan dibayar atau tidak dibayar.
10. Anak yang tereksplorasi seksual adalah anak yang digunakan atau dimanfaatkan untuk tujuan seksualitas dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari Perdagangan seksualitas anak tersebut.
11. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan napza adalah anak yang menderita ketergantungan terhadap napza yang disebabkan oleh

- penyalahgunaan napza baik atas kemauan sendiri maupun karena dorongan atau dipaksa orang lain.
12. Anak yang menjadi korban kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya, dihina yang membahayakan secara fisik, mental atau sosial anak.
  13. Perdagangan anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan anak, dan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat mengeksploitasi anak.
  14. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
  15. Anak disabel (penyandang cacat) adalah setiap anak yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya yang terdiri dari penyandang cacat fisik atau mental.
  16. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah.
  17. Pekerja anak adalah anak yang melakukan kegiatan ekonomi yang mengancam atau mengganggu pertumbuhan dan perkembangan baik mental, fisik, intelektual maupun moral.
  18. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak yang selanjutnya di singkat BPTA adalah bentuk pekerjaan yang mengeksploitasi anak secara fisik, mental dan atau ekonomi.
  19. Layanan adalah suatu bentuk kegiatan yang diberikan kepada seseorang dan/atau kelompok orang terkait dengan tujuan tertentu.
  20. Pencegahan adalah upaya perkembangan kemampuan dan mekanisme dalam membangun kemampuan Pemerintah Daerah dan Masyarakat

dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan perlakuan salah, eksploitasi dan pelantaran anak.

21. Pengurangan resiko adalah tindakan deteksi dini terhadap anak dan keluarganya yang dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
22. Penanganan kasus adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak dalam segala situasi kehidupan yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
23. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran pemahaman.
24. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
25. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial Warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
26. Rumah anak adalah tempat tinggal sementara bagi anak korban kekerasan yang hidup dalam ketakutan dan tidak mempunyai tempat lain.
27. Panti Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (PS/LKSA) adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik Pemerintah maupun Masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
28. Taman Anak Sejahtera (TAS) adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak Difabel yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan serta kesempatan dalam hal pengasuhan anak, yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan pelayanan kelompok bermain bagi Anak Disabilitas.

29. Kelompok bermain adalah wadah usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan pra Sekolah bagi anak usia 3 Tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar.
30. Pelayanan sosial bagi anak adalah pelayanan fisik, mental dan sosial yang bertujuan membantu anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
31. Pelayanan sosial bagi anak terlantar adalah pelayanan yang terorganisasi ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak.
32. Profesi pekerjaan sosial adalah suatu profesi yang didasarkan pada suatu kerangka ilmu, nilai dan keterampilan teknis serta dapat dijadikan wahana dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
33. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat.
34. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
35. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau dibawah sampai dengan derajat ketiga.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.
- (2) Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, dan diskriminasi, demi

eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah demi terwujudnya anak berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK  
Bagian Kesatu  
Hak Anak  
Pasal 3

Setiap anak berhak :

- a. untuk dapat hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
- b. mendapat hak sipil dan kebebasan;
- c. mendapatkan pengasuhan oleh keluarga, wali atau dalam pengasuhan alternatif;
- d. mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- e. memperoleh pendidikan, pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondisi fisik dan mental kecerdasan serta minat dan bakatnya;
- f. menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari dan memberikan informasi;
- g. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang bermain, bereaksi, berkreasi dan pengembangan diri;
- h. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlibatan dalam sengketa bersenjata, perlibatan dalam kerusuhan sosial, perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan perlibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk;
- i. memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal-hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang anak; dan
- j. memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kewajiban Anak  
Pasal 4

Kewajiban anak adalah :

- a. menghormati orangtua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- e. melaksanakan etika dan akhlak mulia.

BAB IV  
KEDUDUKAN ANAK  
Bagian Kesatu  
Identitas Anak

Pasal 5

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas diri setiap anak dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Anak Yang Dilahirkan dari Perkawinan Campuran

Pasal 6

- (1) Jika terjadi perkawinan campuran antara Warga Negara Republik Indonesia dengan Warga Negara Asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran berhak memperoleh Kewarganegaraan dari Ayah atau Ibunya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan keputusan

Pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.

- (3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pengurusan status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

## BAB V

### KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah, Masyarakat, keluarga dan Orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

#### Bagian Kesatu

#### Pemerintah Daerah

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab :

- a. membuat kebijakan-kebijakan yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana yang ramah anak dalam menyelenggarakan perlindungan anak.
- c. memfasilitasi pusat rehabilitasi yang representatif.
- d. menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak.
- e. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
- f. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan.
- g. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat, Dunia Usaha, LSM, ORMAS dan sektor swasta dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan Percepatan Kota Layak Anak.

- h. melaksanakan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan institusi yang ada.
- i. melaksanakan pendataan dan inventarisasi data anak yang menjadi korban kekerasan.
- j. memfasilitasi pendirian panti sosial.
- k. memberikan penghargaan kepada lembaga yang aktif terhadap pemenuhan dan perlindungan anak.
- l. memberikan sosialisasi dan pemahaman bagi masyarakat/ orangtua dalam penggunaan gadget yang cerdas.
- m. memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat/ orang tua dampak terjadinya perkawinan dini.
- n. berhak melakukan perbandingan program perlindungan anak pada daerah yang lebih baik .
- o. dalam melakukan layanan terpadu pemerintah membentuk P2TP2A sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Masyarakat

#### Pasal 9

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## Bagian Ketiga

### Orang Tua

#### Pasal 10

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :
  - a. merawat, mengasuh dan melindungi anak;
  - b. mendidik anak dalam :
    - 1. menghormati orang tua, wali dan guru;

2. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
  3. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
  4. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
  5. melaksanakan etika dan akhlak mulia; dan
  6. menanamkan dan mengajarkan nilai-nilai dan norma-norma agama pada anak sejak usia dini.
- c. orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab dalam pemenuhan hak-hak anak lainnya.
  - d. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan bakat dan minat anak; dan
  - e. mencegah dan mengurangi resiko terhadap terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
  - f. orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan Dini bagi Anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga/kerabat atau pun pengasuhan alternatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang tua berkewajiban mengawasi penggunaan perangkat elektronik bagi anak

## BAB VI

### PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 11

Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi bidang-bidang sebagai berikut:

- a. perlindungan anak dibidang agama;
- b. perlindungan anak dibidang kesehatan;
- c. perlindungan anak dibidang pendidikan;

- d. perlindungan anak dibidang sosial; dan
- e. perlindungan anak dibidang Perlindungan khusus.

Bagian Kedua  
Perlindungan Anak dibidang Agama

Pasal 12

- (1) Setiap anak mendapatkan perlindungan untuk beribadah menurut agamanya masing-masing.
- (2) Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang tua, Wali dan Lembaga Sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- (3) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Pembinaan, Pembimbingan dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Bagian Ketiga  
Perlindungan Anak di Bidang Kesehatan

Pasal 13

Perlindungan anak dibidang kesehatan meliputi :

- a. menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi semua anak dari keluarga miskin, memberikan jaminan kesehatan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, serta korban bencana alam;
- c. bertanggungjawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh keluarga dan orang tua;

- d. mengusahakan agar anak yang dilahirkan terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua;
- e. menyelenggarakan layanan Ramah Anak di Puskesmas dan Pelayanan Ramah Anak di Rumah Sakit.

#### Pasal 14

(1) Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang kesehatan dilakukan dalam bentuk :

a. layanan pencegahan, yang meliputi :

1. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada orang tua agar anak yang dilahirkan terhindar dari kondisi/penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
2. membuat kebijakan tentang jaminan kesehatan bagi anak;
3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah daerah, aparat penegak hukum tentang bahaya HIV/AIDS serta penyalahgunaan NAPZA;
4. menyediakan ruang menyusui ditempat-tempat fasilitas umum dan perkantoran.
5. membuat kebijakan agar setiap sarana kesehatan agar memprioritaskan pemberian ASI eksklusif dimulai dengan inisiasi menyusui dini bagi bayi yang baru lahir.
6. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada Masyarakat secara umum dan bagi anak khususnya tentang bahaya merokok;
7. membuat kebijakan kawasan tanpa asap rokok ditempat sarana kesehatan, proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan fasilitas umum.
8. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi aparat pemerintah daerah, kelompok profesi, lembaga penyedia

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, orang tua dan masyarakat;
  - b. memberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa ( Inklusif ) dan pendidikan luar biasa bagi anak Difabel;
  - c. melindungi hak-hak yang guna memperoleh pendidikan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
  - d. menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat (PKBM).
  - e. memfasilitasi Sekolah Ramah Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 16

Penyelenggaraan perlindungan anak dibidang pendidikan dilakukan dalam bentuk :

- a. layanan pencegahan, yang meliputi :
  1. membuat kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah dilingkungan pendidikan;
  2. membuat kebijakan tentang jaminan pendidikan bagi anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah serta dari anak keluarga miskin;
  3. melibatkan anak dalam setiap proses pembuatan peraturan sekolah, sehingga memperhatikan martabat dan kepentingan anak;
  4. memberikan pendidikan kecakapan hidup dengan menekankan kepada kemampuan anak sesuai dengan umur dan tingkat kematangan anak;
  5. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, Pemerintah Daerah, aparat

penegak hukum tentang bentuk-bentuk alternatif penegakan disiplin tanpa hukuman fisik dan psikis dilingkungan sekolah untuk menghindari stigma buruk terhadap anak;

6. Melakukan kegiatan Konvensi Hak Anak ( KHA ) kepada pendidik dan tenaga pendidik;
  7. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi masyarakat / orang tua tentang tata cara merawat dan mengasuh anak;
  8. melakukan advokasi kepada lembaga pendidikan sehingga anak tetap memperoleh hak pendidikan ketika anak dalam situasi berhadapan dengan hukum;
  9. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan teknologi informasi terhadap anak;
  10. mendorong penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang ramah anak;
  11. menyelenggarakan jam belajar malam bagi anak baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.
  12. menyelenggarakan Sekolah Inklusif.
- b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi :
1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap siswa dan keluarganya yang berisiko;
  2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi berisiko menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, yang meliputi ;
    - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
    - b) mediasi kepada pihak—pihak terkait;
    - c) layanan psikososial;
    - d) pendidikan alternative;
    - e) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak;

- f) memberikan dukungan pemanfaatan ruang kreatifitas anakyang beresiko mengalami atau menjadi korban kekerasan dan eksploitasi;
  - g) melakukan monitoring dan evaluasi partisipasi anak dalam sekolah, keluarga dan masyarakat;
  - h) melakukan monitoring dan evaluasi kekerasan terhadap siswa yang dilakukan oleh tenaga kependidikan dan antar siswa.
- c. layanan penanganan kasus, meliputi :
- 1. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
  - 2. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
  - 3. memberikan rasa aman dan kerahasiaan atas identitas korban;

Bagian Kelima  
Perlindungan Anak dibidang Sosial  
Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak telantar, baik dalam lembaga maupun luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan anak yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di Panti Sosial, Rumah Singgah dan Loka Bina Karya oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak telantar dan Difabel, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak terkait.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Rumah Singgah
- (5) Pemerintah Daerah Menyenggarakan LBK ( Loka Bina Karya )

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial perlu adanya perlakuan khusus bagi anak.

- (2) Bentuk perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah daerah berupa pemberian kemudahan sarana dan prasarana, fisik atau non fisik yang meliputi aksesibilitas, prioritas dan fasilitas pelayanan.

#### Pasal 19

Penyelenggaraan perlindungan anak dibidang sosial dilakukan dalam bentuk:

- a. layanan pencegahan, yang meliputi :
  1. membuat kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah di semua situasi kehidupan anak;
  2. membuat kebijakan tentang jaminan kesejahteraan sosial bagi anak;
  3. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
- b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi :
  1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang rentan;
  2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, yang meliputi :
    - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
    - b) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
    - c) layanan psikososial;
    - d) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
    - e) tempat perlindungan sementara;
    - f) penyiapan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
    - g) Melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi korban.
- c. layanan penanganan kasus, yang meliputi :

1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang kondisinya berbahaya atas keselamatan dirinya;
2. melakukan rujukan sesuai kebutuhan korban;
3. memberikan konseling dan adanya dukungan keluarga;
4. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
5. melakukan monitoring terhadap kondisi anak yang berada pada pengasuhan alternatif dalam jangka panjang; dan
6. membuat database tentang tempat pengasuhan alternatif bagi anak.

### Bagian Keenam

#### Perlindungan Anak Dibidang Perlindungan Khusus

##### Pasal 20

Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus, yang meliputi :

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum (ABH);
- c. anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- d. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- e. anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
- f. anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak Difabel;
- g. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- h. anak yang diperdagangkan; dan
- i. anak yang bekerja

##### Paragraf 1

#### Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat

##### Pasal 21

- (1) Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdiri dari :
  - a. anak yang menjadi pengungsi;

- b. anak korban kerusuhan;
- c. anak korban bencana alam;
- d. anak dalam situasi konflik bersenjata;
- e. anak dalam wilayah endemis dan kerusakan lingkungan.

(2) Penyelenggaraan perlindungan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :

a. layanan pencegahan, meliputi :

1. membuat kebijakan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah didalam situasi darurat;
2. membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, berekreasi, jaminan keamanan, keselamatan dan persamaan perlakuan bagi anak.
3. membuat kebijakan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak.

b. layanan pengurangan resiko, meliputi :

1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang rentan dalam situasi darurat; dan
2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi rentan menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, meliputi :
  - a) konsultasi hukum.
  - b) mediasi kepada pihak-pihak terkait.
  - c) layanan psikososial;
  - d) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
  - e) tempat perlindungan sementara;

c. layanan penanganan kasus, meliputi ;

1. melakukan upaya peyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan diri.
2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban.

3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarganya.
4. memperlakukan anak dalam situasi darurat secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
5. memberikan rasa aman dan perlindungan bagi anak yang menjadi pengungsi korban kekerasan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata; dan
6. melakukan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak dalam situasi darurat yang mengalami gangguan psikososial.

## Paragraf 2

### Perlindungan Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

#### Pasal 22

- (1) Perlindungan khusus bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan khusus bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. layanan pencegahan, meliputi :
    1. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah, aparat penegak hukum tentang dampak buruk kekerasan dan eksploitasi, pemahaman keadilan restoratif atau keadilan yang memulihkan;
    2. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah, aparat penegak hukum tentang perlindungan identitas anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah bagi ABH dan menghindari Stigma buruk terhadap anak;
    3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pedidik, pemerintah daerah, aparat

penegak hukum tentang bentuk-bentuk alternatif penegakkan disiplin tanpa hukuman fisik dan psikis untuk menghindari stigma buruk kepada anak;

4. membuat kebijakan tentang jaminan pendidikan bagi ABH;
  5. membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak disabel dan anak yang mengalami gangguan psikososial bagi ABH;
  6. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi masyarakat untuk dapat melakukan advokasi kepada lembaga penegak hukum agar melakukan pembedaan dalam menangani permasalahan yang terkait dengan ABH;
  7. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melakukan advokasi proses pengadilan anak agar memberikan alternatif hukuman dalam bentuk tindakan; dan
  8. membuat mekanisme pengaduan untuk penanganan permasalahan yang terkait dengan ABH.
- b. layanan pengurangan resiko, meliputi :
1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang rentan.
  2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi rentan korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, meliputi :
    - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
    - b) konsultasi hukum;
    - c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
    - d) layanan psikososial; dan
    - e) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.
- c. layanan penanganan kasus, meliputi :

1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
3. memberikan konseling dan perlu adanya dukungan keluarga;
4. memberikan jaminan bantuan hukum / pendamping khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
5. Memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan tentang identitas ABH untuk menghindari stigma buruk
6. menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi ABH;
7. memberikan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara;
8. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
9. melakukan pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.

### Paragraf 3

#### Perlindungan Anak Tereksplorasi Secara Ekonomi dan Seksual

### Pasal 23

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. layanan pencegahan, meliputi :
    1. membuat kebijakan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah di semua situasi kehidupan anak;

c. layanan penanganan kasus, meliputi :

1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
4. memperlakukan anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
5. memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan identitas korban untuk menghindari stigma buruk bagi anak; dan
6. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

#### Paragraf 4

### Perlindungan Anak menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)

#### Pasal 24

- (1) Pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf d dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah dan masyarakat;
- (2) Penyelenggaraan perlindungan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. layanan pencegahan, meliputi :
    1. membuat kebijakan perlindungan anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);

2. membuat kebijakan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
  3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran Orang Tua dan/atau masyarakat, anak tentang dampak buruk penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
- b. layanan pengurangan resiko, meliputi :
1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang rentan;
  2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi rentan menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang meliputi :
    - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
    - b) konsultasi hukum;
    - c) layanan psikososial.
- c. layanan penanganan kasus, meliputi :
1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
  2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
  3. melakukan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
  4. memperlakukan anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; dan
  5. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

## Paragraf 5

### Perlindungan Anak Korban Penculikan, Penjualan dan Perdagangan

#### Pasal 25

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf e, dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. layanan pencegahan, yang meliputi :
    1. memberikan jaminan perlindungan bagi anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; dan
    2. menyediakan mekanisme pengaduan dan penanganan kasus.
  - b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi :
    1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang rentan;
    2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi rentan menjadi korban penculikan, penjualan, perdagangan, yang meliputi :
      - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
      - b) konsultasi hukum;
      - c) mediasi kepada pihak – pihak terkait
      - d) layanan psikososial .
      - e) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup
      - f) tempat perlindungan sementara
      - g) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.
  - c. layanan penanganan kasus, meliputi :

1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
4. memperlakukan anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
5. memberikan layanan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan identitas korban untuk menghindari stigma buruk;
6. memberikan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara; dan
7. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial;

#### Paragraf 6

#### Perlindungan Anak Korban Kekerasan Baik Fisik

#### Mental dan Anak Disabel

#### Pasal 26

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan baik fisik dan /atau mental dan anak disabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f , dilakukan melalui upaya :
  - a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang undangan yang melindungi anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak disabel;
  - b. Memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu; dan
  - c. Pemenuhan kebutuhan khusus.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental dan anak disabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :

- a. layanan pencegahan, yang meliputi :
1. membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak disabel dan anak yang mengalami psikososial;
  2. memberikan jaminan pendidikan bagi anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak disabel;
  3. memberikan jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah bagi anak disabel;
  4. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah, aparat penegak hukum tentang dampak buruk kekerasan dan perlindungan identitas anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak disabel dari stigma buruk terhadap anak;
  5. menyediakan mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus.
- b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi :
1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang rentan;
  2. dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban kekerasan yang meliputi :
    - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
    - b) konsultasi hukum;
    - c) mediasi kepada pihak – pihak terkait;
    - d) layanan psikososial;
    - e) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
    - f) tempat perlindungan sementara;
    - g) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.
- c. layanan penanganan kasus, meliputi :
1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;

2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
3. melakukan konseling dan dukungan keluarga;
4. memperlakukan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
5. memberikan layanan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan identitas korban untuk menghindari stigma buruk;
6. menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi anak disabel; dan
7. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial;

#### Paragraf 7

#### Perlindungan Anak Korban Perlakuan Salah

#### Dan Penelantaran

#### Pasal 27

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf g, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. layanan pencegahan, yang meliputi :
    1. memberikan jaminan perlindungan bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
    2. memberikan jaminan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah dan penelantaran;
    3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat pers, pendidik, pemerintah , aparat penegak hukum tentang dampak buruk perlakuan salah dan penelantaran
    4. menyediakan mekanisme pengaduan dan penanganan kasus

- b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi :
1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang rentan
  2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi rentan menjadi korban perlakuan salah dan penelantaran, yang meliputi :
    - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan prilaku;
    - b) konsultasi hukum;
    - c) mediasi kepada pihak – pihak terkait
    - d) layanan psikososial .
    - e) tempat perlindungan sementara
- c. layanan penanganan kasus, meliputi :
1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
  2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
  3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
  4. memperlakukan anak korban perlakuan salah dan penelantaran sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; dan
  5. melakukan pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak korban perlakuan salah dan penelantaran

#### Paragraf 8

#### Perlindungan Anak Yang Diperdagangkan

#### Pasal 28

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. layanan pencegahan, yang meliputi :

1. memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang diperdagangkan;
  2. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah, aparat penegak hukum tentang bahaya anak yang diperdagangkan, perlindungan identitas anak yang diperdagangkan dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang diperdagangkan
  3. menyediakan mekanisme pengaduan dan penanganan kasus.
- b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi :
1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;
  2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban anak yang diperdagangkan, yang meliputi :
    - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
    - b) konsultasi hukum;
    - c) mediasi kepada pihak – pihak terkait;
    - d) layanan psikososial;
    - e) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
    - f) tempat perlindungan sementara; dan
    - g) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.
- c. layanan penanganan kasus, meliputi :
1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
  2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
  3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
  4. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak -hak anak

5. memberikan jaminan bantuan hukum/pendamping khusus bagi anak yang diperdagangkan;
6. memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan identitas korban untuk menghindari stigma buruk;
7. menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi anak yang diperdagangkan;
8. memberikan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara; dan
9. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

### Paragraf 9

#### Perlindungan Bagi Anak yang Bekerja

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat memberikan perlindungan kepada anak yang bekerja.
- (2) Perlindungan kepada anak yang bekerja bertujuan untuk :
  - a. mencegah segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan terhadap anak;
  - b. melindungi anak dari kegiatan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak yang bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. layanan pencegahan, yang meliputi :
    1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang rentan;
    2. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat pers, pendidik, pemerintah , aparat penegak hukum serta ketentuan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang bekerja.
  - b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi :

1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko
2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban anak yang diperdagangkan, yang meliputi :
  - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
  - b) konsultasi hukum;
  - c) mediasi kepada pihak – pihak terkait;
  - d) layanan psikososial;
  - e) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
  - f) tempat perlindungan sementara; dan
  - g) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak
- c. layanan penanganan kasus, meliputi :
  1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
  2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
  3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
  4. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak- hak anak;
  5. memberikan jaminan bantuan hukum/pendamping khusus bagi anak yang diperdagangkan;
  6. memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan identitas korban untuk menghindari stigma buruk
  7. menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi anak yang diperdagangkan;
  8. memberikan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara;
  9. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
  10. membuat database anak yang diperdagangkan

BAB VII  
PERAN MASYARAKAT DAN SEKTOR SWASTA  
Pasal 30

Masyarakat dan sektor swasta mempunyai kewajiban dan kedudukan yang sama dengan Pemerintah Daerah untuk berperan serta dalam perlindungan terhadap hak-hak anak dan pengawasan baik secara individu, kelompok dan kelembagaan.

Pasal 31

Bentuk peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan perlindungan anak antara lain dapat berupa :

- a. penyediaan rumah aman dan rumah singgah;
- b. pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Anak;
- c. pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak;
- d. pendirian tempat rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- e. pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. pemberian beasiswa pendidikan;
- g. pemberian bantuan biaya kesehatan;
- h. penyediaan taman bermain anak;
- i. ikut mengawasi secara aktif terhadap aktivitas anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat;
- j. bentuk-bentuk peran serta masyarakat dan sektor swasta lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

BAB VIII  
FORUM PARTISIPASI ANAK

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya Forum Partisipasi Anak.

- (2) Forum Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak di daerah, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum partisipasi anak.
- (4) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum partisipasi anak dapat berasal Anggaran Pendapatan Daerah dan sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembentukan forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota

## BAB IX

### GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK

#### Pasal 33

- (1) Walikota membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak dengan tujuan efektifitas pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di daerah.
- (2) Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok :
  - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kota Layak Anak;
  - b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
  - c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Kota Layak Anak;
  - d. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
  - e. melakukan deseminasi data dasar;
  - f. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kota Layak Anak, yang disesuaikan dengan potensi Daerah;
  - g. menyusun Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja;

- h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
  - i. meminta data dasar yang dibutuhkan kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk terwujudnya Kota Layak Anak;
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas Kota Layak Anak diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

#### Pasal 34

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kota Layak Anak dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
- (4) Pembentukan sekretariat dan penunjukan personil sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) Setiap Organisasi Perangkat Daerah ikut Berkewajiban dalam mewujudkan Kota Layak Anak.

### BAB X

#### KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN ANAK

##### Bagian Kesatu

##### Pembinaan, Koordinasi, Pelaksanaan dan Pengawasan Perlindungan Anak

#### Pasal 35

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan perlindungan anak.
- (2) Pembinaan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota mendelegasikan pada organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pokok fungsi di bidang perlindungan anak.

kepada anak tanpa didampingi orang tuanya atau anggota keluarga yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggungjawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.

- (3) Setiap penyelenggara usaha warnet dilarang menyediakan layanan pornografi.
- (4) Setiap penyelenggara usaha warnet ikut melaksanakan program cerdas berinternet.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha Warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 40

- (1) Penyidik POLRI dan PPNS diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dan/atau pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

Diundangkan di Tanjungbalai  
pada tanggal 27 Mei 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANJUNGBALAI


ttd

HALMAYANTI

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI : ( 1 / 59 / 2019)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM dan HAM



ADHAR  
Pembina Tk. I / IV b  
NIP. 19620704.198307.1.001

### Pasal 36

Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi terkait atau lembaga lain, minimal terdiri dari :

- a. Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pendidikan;
- c. Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang kesehatan;
- d. Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial;
- e. Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang kepariwisataan;
- f. Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan ketertiban umum;
- h. Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang perekonomian dan perdagangan;
- i. instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang keagamaan; dan
- j. instansi yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi sebagai penegak hukum dan lembaga peradilan.

### Pasal 37

Cukup jelas

### Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan Usaha milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2019 NOMOR 01